BAB II

JUAL BELI *SALAM* DAN *ISTIṢNA'*

A. Jual Beli *Salam*

1. Pengertian Jual Beli *Salam*

Secara terminologis, *Salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.[1]

Menurut Sayyid Sabiq *as-Salam* dinamakan juga *as-Salaf* (pendahuluan) yaiSatu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan. Sedangkan para *fuqaha'* menyebutnya dengan *al-Mahawij* (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, dalam kondisi yang mendesak bagi dua pihak yang melakukan akad.[2]

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut *as-Salam* menurut bahasa penduduk *hijaz*, sedangkan bahasa penduduk Iraq disebut *as-Salaf*. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika

---

[1] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143.

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membicarakan akad *bai' salam*, beliau menggunakan kata *as-Salaf* disamping *as-salam*, sehingga dua kata tersebut merupakan sinonim. Secara terminologi Ulama fiqh mendefinisikannya :

بَيْعُ اَجَلٍ بِعَاجِلٍ أَوْ بَيْعٌ شَيْئٍ مَوْصُوْفُ فِى الدَّمَّةِ أَيْ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيْهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخُّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

Artinya : *Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.*[3]

Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut :

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوْفٍ بِذِمَّةٍ مَقْبُوْضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ

Artinya : *Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dulu, sedangkan barangya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari.*[4]

Akad *Salam* menurut Peraturan Bank Indonesia adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.[5] Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional akad *Salam* sebagai akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat dan kriteria yang jelas.[6]

---

[3] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147.
[4] Ibid.
[5] Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005
[6] Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 disebutkan bahwa *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.[7]

2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Jual beli pesanan atau *Salam* dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat *al-Baqarah* ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ, وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*[8]

Ayat ini menjelaskan ketika kita melakukan transaksi hutang, maka sebaiknya menulisnya untuk menghindari kesalahpahaman diantara pihak.

Dalam Shahih Bukhari, Kitab Jual Beli *Salam*, Bab jual beli *salam* untuk batas waktu yang diketahui, Hadits No. 2094 disebutkan:

حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي المِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari*

[7]PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 14.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Bandung : Syaamil Al-Qur'an, 2005),193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti) ". Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) ".* (H.R. Bukhori)

Sabda Rasulullah ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dan mendapati para penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli *Salam*. Jadi Rasulullah SAW membolehkan jual beli *Salam* asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas, dan ditentukan waktunya.[9]

Berdasarkan hadith tersebut, jual beli *Salam* ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan dan waktunya yang ditentukan. Dasarhukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli *Salam* juga tidak menyalahi *qiyas* yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.[10]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

Dalam praktik *bai' Salam* harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun *bai' Salam* adalah sebagai berikut:

---

[9] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah...* , 148.
[10] Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Muslam* (pembeli atau pemesan)

b. *Muslam Ilaih* (Penjual atau penerima pesanan)

c. *Muslam fih* (barang yang dipesan atau yang akan diserahkan)

d. *Ra's al-mal* (harga pesanan atau modal yang dibayarkan)

e. *Ṣīghat* (ijab dan qabul atau ucapan serah terima).[11]

Sedangkan syarat *bai' Salam* adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad (*muslam* dan *muslam ilaih*)

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan orang yang berakad harus berakal, yakni *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta minimal berumur tujuh tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta yang sekalipun miliknya.[12]

Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mansyaratkan orang yan berakad harus baligh (terkena perintah syarak), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.[13]

b. Syarat barang pesanan (*muslam fih*)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 disebutkan syarat barang pesanan (*Muslam Fih*) yaitu:

1) Kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas

[11] Dumairi Nor, *Ekonomi Versi Salaf*, Cet. II, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 48.
[12] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., 74.
[13] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran
3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna.[14]

c. Syarat Modal (*Ra's Mal*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *bai' Salam* adalah sebagai berikut:

1) Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kuantitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.[15]

2) Penerimaan pembayaran *Salam*

Kebanakan ulama mengharuskan pembayaran *Salam* ditempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yangdilakukan oleh *al-muslam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi pembayaran *Salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utangyang harus dibayar dari *muslam ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *Salam*.[16]

---

[14] PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, 37.
[15] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari...,* 109.
[16] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: GhaliaIndonesia, 2012), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat *ṣīghat* (ijab dan kabul)

Dalam Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali yang dimaksudkan dengan ijab disini adalah menggunakan lafal *Salam* (memesan), *Salaf* (memesan).[17]

B. Jual Beli Istiṣnā'

1. Pengertian Jual Beli *Istiṣnā'*

Istiṣnā' (استصناع) adalah bentuk *ism mashdar* dari kata dasar *istiṣnā'* *yastaṣni'u* (يستصنع – استصنع). Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari mazhab Hanafi, *istiṣnā'* adalah

عَقْدٌ عَلَى مَبِيْعٍ فِي الذِمَّةِ شَرْطٍ فِيْهِ العَمَلُ

Artinya : *sebuah akad untuk sesuatu yang tertanggung dengan syarat mengerjakaannya.*[18]

Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu,"Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham", dan orang itu menerimanya, maka akad *istiṣnā'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.

---

[17] Wahbah al-Zuḥaylī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu , Jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 240

[18] Imam, ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Shanai' fi Tartib asy Syarai',* Jilid 5, (Qahirah: Daar al-Hadits, 2005), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senada dengan definisi di atas, kalangan ulama mazhab Hambali menyebutkan

بَيْعُ سِلْعَةٍ لَيْسَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَجْهِ غَيْرُ السَلَمِ

Artinya : *Jual-beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad salam.*

Dalam hal ini akad *istiṣna'* mereka samakan dengan jual-beli dengan pembuatan بيع بالصنعة .[19] Namun kalangan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengaitkan akad *istiṣna'* ini dengan akad salam. Sehingga definisinya juga terkait, yaitu

الشَيْءُ المسْلَمُ لِلْغَيْرِ مِنَ الصِنَاعَاتِ

Artinya : *Suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.*[20]

Sedangkan menurut istilah Wahbah zuhayli mengemukakan pengertian *istiṣna'* sebagai berikut:

تَعْرِيْفَ الإِسْتِصْنَاعِ هُوَ عَقْدٌ مَعَ صَانِعٍ عَلَي عَمَلِ شَيْءٍ مُعَيَّنٌ فِي الذِّمَةِ, أَيْ اَلْعَقْدُ عَلَى شَرَاءٍ مَاسَيَصْنَعُهُ الصَانِعُ وَتَكُوْنُ العَيْنَ وَالعَمَلُ مِنَ الصُّنْعِ

Artinya: *Pengertian istiṣna' adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian: yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang*

[19] Al-Buhuti, *Kasysyaf Al-Qinna', jilid 3,* (Beirut: Dar al-Fikr), 132.
[20] An-Nawawi, *Raudhatu Ath-Thalibin wa Umdatu Al-Muftiyyin*, *Jilid 4,* (Beirut: Dar al-Fikr), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.[21]

Dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, mendefinisikan:

وَالِاسْتِصْنَاعُ هُوَشَىءٌ مَايُصْنَعُ وَقْفًالِلطَّلَبِ.[22]

Artinya : *Istiṣnā' adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai pesanan.*

Ismail Nawawi mendefinisikan, *istiṣnā'* adalah kontrak penjualan antara pembeli akhir (*muṣtani'*) dan supplier (*ṣani'*). Dalam kontrak ini, *ṣani'* menerima pesanan dari *muṣtani'*. *Ṣani'* lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli pokok kontrak (*maṣnu'*) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada *muṣtani'*. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang .[23]

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istiṣnā*, *bai' istiṣnā'* merupakan kontrak penjualan antara *mustaṣni'* (pembeli) dan *ṣani'* (suplier) dimana pihak suplier menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak suplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau

[21] Wahbah az-Zuḥaylī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...,* 24.
[22] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, *Juz. 3*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1983 M / 1403 H), 108.
[23] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah : hukum Ekonomi Bisnis dan sosial*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pusaka Jaya, 2010), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditangguhkan hingga waktu tertentu.[24] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Istiṣnā'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.[25]

Menurut jumhur fuqaha yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *bai' istiṣnā'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' istiṣnā'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*.[26] Menurut jumhur ulama yang dikutip oleh Dr. Mardani, *istiṣnā'* merupakan jenis khusus dari *salam* yaitu dari segi obyek pesanannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran, salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima sedangankan *istiṣnā'* bisa di awal, di tengah, atau di akhir pesanan.[27]

Bai' istiṣnā' termasuk dalam kategori *natural certainly contracts*, yaitu kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)nya. *Cash flow* nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak ini secara, "sunnatullah" (*by their nature*) menawarkan return yang tetap dan pasti.

---

[24] Husaini Mansur Dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Visi Citah Kreasi, 2007), 102.
[25] Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI), Pasal 20 Ayat (10).
[26] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*..., 113.
[27] Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Obyek pertukarannya baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*).[28]

2. Dasar Hukum Jual Beli *Istiṣnā'*

Akad *istiṣnā'* termasuk salah satu bentuk akad *ghairu musamma*,[29] sehingga tidak ada dalil yang eksplisit baik di dalam al-Qur'an maupun Hadits mengenai pensyariatannya. Akan tetapi dapatlah diketahui bahwa *istiṣnā'* merupakan akad pesanan yang mirip dengan akad salam. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran. Jika dalam akad salam pembayaran harus dilakukan di muka, maka dalam akad *istiṣnā'* pembayaran dapat dilakukan di awal, dengan cara cicilan atau dibayar di belakang. Oleh karena itu landasan hukum akad salam bisa digunakan pula pada akad *istiṣnā'*. Seperti firman Allah di dalam QS. *al-Baqarah*: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ, وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*[30]

---

[28] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 51.
[29] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 93.
[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Bandung : Syaamil Al-Qur'an, 2005),193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini menjelaskan ketika kita melakukan transaksi hutang, maka sebaiknya menulisnya untuk menghindari kesalahpahaman diantara pihak.

Dalam Shahih Bukhari, Kitab Jual Beli *Salam*, Bab jual beli *salam* untuk batas waktu yang diketahui, Hadits No. 2094 disebutkan:

حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي المِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti) ". Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti).* (H.R. Bukhori)[31]

Mengingat *bai' istiṣnā'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' istiṣnā'*. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut "keabsahan" *bai' istiṣnā'*.[32]

[31] Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Ṣahih Bukhori, Kitab : Jual Beli as-Salam, Bab : Jual beli Salam untuk batas waktu yang diketahui, No Hadits : 2135*, (ttt: Dar al-Katsir, 1993).
[32] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*..., 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah, akad *istiṣnā'* sah dengan landasan diperbolehkannya akad *As-salam*. Mereka meng-qiyas-kan *bai' istiṣnā'* dengan *bai' as-salam* karena keduanya barang yang dipesan belum berada ditangan penjual manakala kontrak ditandatangani. Selain itu juga *bai' istiṣnā'* telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*'urf*). Oleh karena itu, dalam *bai' istiṣnā'* berlaku pada syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam *bai' as-salam*.[33]

Menurut Hanafiyah, jual beli *istiṣnā'* diperbolehkan dengan alasan *istihsan* (menganggap baik dan perlu), demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan *('urf)* dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya.[34]

Ulama Hanafi berpendapat bahwa *bai' istiṣnā'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan kepada argumentasi bahwa pokok kontrak penjual harus ada dan dimiliki oleh penjual, Sedangkan dalam *istiṣnā'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak di miliki penjual. Meskipun demikian, Mazhab Hanafi Menyetujui kontrak *istiṣnā'* atas dasar *istihsan* karena alasan-alasan berikut ini :

a. Masyarakat telah mempraktekkan *bai' istiṣnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' istiṣnā'* sebagai kasus ijma' atau konsensus umum.

[33] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 138.
[34] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...,* 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Di dalam Syariah di mungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma' ulama,

c. Keberadaan *bai' istiṣnā'* di dasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung untuk melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.

d. *Bai' istiṣnā'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan Syariah.[35]

Sebagian Fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bai' istiṣnā'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum Syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.[36]

3. *Istiṣnā'* Menurut Fatwa DSN MUI

Dalam Landasan Fatwa DSN MUI, Produk *istiṣnā'* ini termasuk produk baru dan diterbitkan pada tahun 2000, yakni setelah terbentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Produk jual beli *istiṣnā'* mengacu pada Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli

[35] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*..., 114
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istiṣnā'.[37] Alasan diterbitkannya produk *istiṣnā'* karena ada beberapa pertimbangan, yaitu:

a. Pertama, pertimbangan ekonomi; yakni:
   1) kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya.
   2) transaksi *istiṣnā'* marak dipraktekkan Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
b. Kedua, pertimbangan Syariah; yakni: pendapat Madzhab Hanafi tentang kebolehan (jawaz) untuk melakukan jual-beli *istiṣnā'*. Karena itu telah dilakukan masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama") yang mengingkarinya.[38]

4. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istiṣnā'*

Dalam buku Pengantar *Fiqih Muamalah* karya Dimyauddin Djuwaini, jual beli *istiṣnā'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaikni: pemesan (*muṣtana'*), penjual atau pembuat (*ṣani'*), barang atau objek (*maṣnu'*) dan sighat (ijab qabul).[39] Berikut ini adalah rukun dan syarat-syarat akad *istiṣnā'*:

a. Orang yang berakad

[37] M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam; *Geliat Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 195.
[38] DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, (Ciputat: Gaung Persada Pers, 2006), 35.
[39] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*..., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak-pihak yang berakad yaitu pemesan (*muṣtani'*) dan penjual (*ṣani'*) disyaratkan yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila, dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan akad jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.[40] Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan penjual agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menunutut tambahan harga.

b. Objek *Istiṣna'*

Barang yang diakadkan atau disebut dengan al-mahal (المحل) adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan.[41] Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.[42]

---

[40] Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 72.
[41] As Sarakhsi, *Al-Mabsuth,* Jilid 12, (Beirut: Dar al-Fikr), 159.
[42] Muhamad al-Kausyani , *Fathul Qadir ,* Jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr), 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu :[43]

1) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
2) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
3) Pembeli (*muṣtani'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
4) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan

c. *Shighah* (ijab qabul)

Faktor akad ini sangat penting karena fuqaha memandangnya sebagai salah satu rukun dalam jual beli dimana transaksi dipandang sah kecuali dengan akad. Menurut lughat akad berarti simpulan, perikatan, perjanjian, permufakatan.[44] Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istiṣnā'* dan pihak lain untuk membeli barang *istiṣnā'*.

[43] DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional,(Ciputat: Gaung Persada Pers, 2006), 35.

[44] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Perss, 2000), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat-syarat *Istiṣnā'*, antara lain:

a. Jenis barang yang dipesan harus jelas, tipenya, ciri-cirinya dan kadarnya, dengan penjelasan yang dapat dihilangkan ketidaktahuan dan menghilangkan perselisihan.[45]
b. Barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang properti, barang industri dan lainnya.[46]

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia juga menyebutkan bahwa, *istiṣnā'* adalah akad jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta nasabah. Bank akan meminta produsen atau kontraktor untuk membuatkan barang pesanan sesuai dengan permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama, dengan syarat sebagai berikut:

a. Pihak yang berakad harus cakap hukum,
b. Produsen sanggup memenuhi persyaratan pesanan,
c. Obyek yang dipesan jelas spesifikasinya,
d. Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan,
e. Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan, dan

[45] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj) Mujahidin Muhayan, "*Terjemah Fiqh Sunnah*", Jilid 4, (Jakarta Pusat: PT. Cempaka Putih Aksara, 2009), 169.
[46] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...,* 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Jangka waktu pembuatan disepakati bersama.[47]

5. Ketentuan Waktu Pembayaran dalam *Bai' Istiṣnā'*

Ada tiga pendapat di dalam mazhab Hanafi yang berhubungan dengan penetapan tanggal penyerahan *maṣnu'*;

a. Imam Abu Hanifa menolak penetapan tanggal pada masa yang akan datang untuk penyerahan *maṣnu'* Jika suatu tanggal ditetapkan, maka kontrak berubah menjadi *bai' as salam* karena ini merupakan ciri dari akad yang mengikat seperti bai'as salam bukan ciri *bai' istiṣnā'* yang terbuka atas pilihan-pilihan.

b. Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hassan Asy Syaibani, dua murid dan sahabat Abu Hanifa menerima syarat penetapan tanggal pada masa yang akan datang Alasannya, orang-orang telah mempraktekkan istishna' dengan cara seperti itu.

c. Tetapi Abu Hanifa dan kedua sahabatnya bersepakat jika tanggal penyerahan dalam suatu akad *istiṣnā'* ditetapkan, dan tidak sesuai dengan apa yang lazimnya dipraktekkan, maka akad *bai' istiṣnā'* tersebut berubah menjadi akad bai as salam.[48]

Bagi yang mengatakan bahwa harus tidak berdasarkan pada penangguhan, dan tidak ada keringanan kecuali untuk *istiṣnā'* yang tidak ada bedanya dengan jual beli, hanya masalah tempo waktu yang ditangguhkan dengan demikian terdapat perbedaan kalimat akad yang

[47] Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah; Produk Dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2001), 119.
[48] Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*..., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan. Imam Malik juga menerangkan untuk jual beli pesanan seperti *salam* diperbolehkan menetapkan batas waktu hingga masa panen, masa potong dan penyerahan salam diketahui dengan jelas, seperti beberapa bulan dan tahunnya.[49]

Imam Syafi'i dalam kitabnya A-Umm juz IV dalam bab penangguhan pembayaran menerangkan bahwa penangguhan waktu sering terjadi pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan atau dalam Islam dikenal juga dengan jual beli *istiṣnā'* dan *salam*, ini dapat terjadi karena banyaknya faktor yang menjadi alasan dan latar belakang yang beragam. Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya mengandung unsur penipuan, kalaupun ada penangguhan waktu maka waktu yang ditangguhkan haruslah jelas.[50]

Kontrak Istiṣnā' bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut :

a. Tidak terpenuhinya kewajiban secara formal oleh kedua belah pihak
b. Persetujuan kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak
c. Pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab ia masuk untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak dapat membatalkannya.[51]

---

[49]Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*..., 147.
[50]Ibid.
[51] Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia,* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Perbedaan *Salam* dan *Istiṣnā'*

Sebagai jual beli pesanan, *Istiṣnā'* mirip dengan *Salam*. Namun, ada beberapa perbedaan diantara keduanya, antara lain:

1. Objek *Istiṣnā'* selalubarang yang harus diproduksi, sedangkan objek *Salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi terlebih dahulu.
2. Harga dalam akad *Salam* harus dibayarpenuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *Istiṣnā'* tidak harus dibayarpenuh dimuka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
3. Akad *Salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *Istiṣnā'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai mmproduksi.
4. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *Salam*, nmaun dalam akad *Istiṣnā'* tidak merupakan keharusan.[52]

[52] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*..., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id